

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis, dapat disimpulkan bahwa peredaran ilegal anabolik steroid dalam perspektif Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan sebagai berikut:

1. Dalam perspektif UU No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, peredaran steroid anabolik tanpa izin edar melanggar ketentuan mengenai sediaan farmasi yang wajib memiliki izin resmi sebelum diedarkan. Atas pelanggaran tersebut, pelaku dapat dikenakan sanksi pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp5.000.000.000 (lima miliar rupiah) sebagaimana diatur dalam Pasal 435 ayat (1). Selain itu, apabila pelaku juga melakukan praktik kefarmasian ilegal, maka dapat dikenakan tambahan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp500.000.000 (lima ratus juta rupiah) sebagaimana diatur dalam Pasal 436 ayat (2).

Sementara itu, dalam perspektif Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, peredaran ilegal anabolik steroid juga melanggar hak konsumen atas keamanan, kenyamanan, dan informasi yang benar mengenai produk. Pelaku usaha yang memperdagangkan produk tidak sesuai standar atau tanpa izin edar dapat dikenakan sanksi pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp2.000.000.000 (dua miliar rupiah) sebagaimana diatur dalam Pasal 62 ayat (1) . Pasal 8 UUPK.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa sanksi terhadap peredaran ilegal anabolik steroid dalam hukum positif Indonesia bersifat berat, berlapis, dan kumulatif, karena dapat dikenakan berdasarkan dua rezim hukum sekaligus, yaitu hukum kesehatan dan hukum perlindungan konsumen. Hal ini menunjukkan bahwa negara memberikan perlindungan hukum yang serius terhadap masyarakat dari peredaran produk farmasi ilegal yang berpotensi membahayakan kesehatan dan keselamatan publik.

2. dalam perspektif hukum pidana Islam, peredaran ilegal anabolik steroid termasuk dalam kategori *jarīmah ta'zīr*, yaitu perbuatan yang dilarang syariat namun tidak memiliki ketentuan sanksi yang ditentukan secara eksplisit dalam nash. Meskipun demikian, perbuatan tersebut tetap dianggap terlarang karena bertentangan dengan prinsip *maqāṣid al-sharī'ah*, khususnya dalam menjaga jiwa (*ḥifẓ al-naḥs*) dan akal (*ḥifẓ al-'aql*). Dampak penggunaan steroid yang dapat merusak kesehatan fisik dan mental menjadikan perbuatan ini termasuk tindakan yang mengandung unsur *ḍarar* (bahaya), sehingga wajib dicegah dan dikenakan sanksi.

Dalam hukum Islam, penjatuhan sanksi terhadap pelaku peredaran ilegal steroid berada dalam kewenangan *ulil amri* melalui mekanisme *ta'zīr*, dengan mempertimbangkan tingkat bahaya dan dampak yang ditimbulkan. Hal ini menunjukkan bahwa hukum pidana Islam memiliki sifat fleksibel dan adaptif dalam menghadapi perkembangan kejahatan modern.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa baik hukum positif Indonesia maupun hukum pidana Islam memiliki kesamaan substansi dalam memandang peredaran ilegal anabolik steroid sebagai perbuatan yang dilarang dan berbahaya. Keduanya sama-sama bertujuan untuk melindungi manusia dari kerusakan, baik dari aspek kesehatan, moral, maupun sosial, meskipun dengan pendekatan dan sistem sanksi yang berbeda

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, peneliti memiliki beberapa saran yang ditujukan kepada pihak-pihak yang terkait sebagai berikut:

1. pemerintah melalui lembaga terkait seperti Kementerian Kesehatan dan
2. SBadan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) perlu meningkatkan pengawasan terhadap distribusi sediaan farmasi, khususnya yang beredar secara daring. Pengawasan yang lebih ketat diperlukan untuk menutup celah peredaran ilegal anabolik steroid yang semakin berkembang seiring dengan kemajuan teknologi digital.

3. aparat penegak hukum perlu melakukan penegakan hukum secara tegas dan konsisten terhadap pelaku peredaran ilegal steroid, baik produsen, distributor, maupun penjual. Penerapan sanksi pidana yang maksimal sebagaimana diatur dalam undang-undang perlu dilakukan untuk memberikan efek jera serta mencegah terulangnya tindak pidana serupa.
4. diperlukan peningkatan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat mengenai bahaya penggunaan anabolik steroid tanpa pengawasan medis. Kesadaran masyarakat menjadi faktor penting dalam pencegahan, mengingat sebagian besar pengguna berasal dari kurangnya pemahaman terhadap risiko kesehatan yang ditimbulkan.
5. penelitian selanjutnya diharapkan dapat mengkaji lebih dalam terkait efektivitas penegakan hukum terhadap peredaran ilegal obat dan bahan kimia berbahaya lainnya, khususnya dalam konteks transformasi digital dan perdagangan daring, sehingga dapat memberikan kontribusi akademik yang lebih luas

